



PENETAPAN

Nomor 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tumpangrejo RT.001 RW.008 Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

SETYOWATI binti MUSIRAN umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tumpangrejo RT.001 RW.008 Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juli 2003, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tumpangrejo RT.001 RW. 008 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tumpangrejo RT.001 RW. 008 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 14 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan nomor : 208/36/VII/2003 tanggal 27 Juli 2003;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : YANUAR TRI WIDODO A.MD bin MINGUNADI dan Nama Pemohon II : REBUT SETYOWATI binti MUSIRAN sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI dan Nama Pemohon II : SETYOWATI binti MUSIRAN;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus pembuatan paspor mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan paspor;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : YANUAR TRI WIDODO A.MD bin MINGUNADI dan Nama Pemohon II : REBUT SETYOWATI binti MUSIRAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/36/VII/2003 tanggal 27 Juli 2003 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI dan Nama Pemohon II : SETYOWATI binti MUSIRAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1471090101780265 tanggal 29-03-2013 dan Pemohon II Nomor 1471096104800024 tanggal 29-03-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1471093110120001 tanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 1471-LT-08112017-0405 tanggal 08 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 208/36/VII/2003 tanggal 27 Juli 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon II Nomor 145/1261/35.07.32.2004/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor B-385/Kua.15.35.32/PW.01/12/2017 tanggal 11 Desember 2017

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.6);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah, nomor: 208/36/VII/2003, tanggal 27 Juli 2003, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata nama para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO A.MD bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: REBUT SETYOWATI binti MUSIRAN;
3. Bahwa biodata nama para Pemohon yang benar adalah nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: SETYOWATI binti MUSIRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan identitas nama Pemohon I dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan buku Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah para Pemohon, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon untuk mengurus pembuatan paspor adalah akibat perbedaan nama para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara merubah nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO A.MD bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: REBUT SETYOWATI binti MUSIRAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, menjadi nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: SETYOWATI binti MUSIRAN, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata nama para Pemohon yaitu nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: SETYOWATI binti MUSIRAN;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO A.MD bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: REBUT SETYOWATI binti MUSIRAN, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor: 208/36/VII/2003, tanggal 27 Juli 2003, sebenarnya adalah nama Pemohon I: YANUAR TRI WIDODO bin MINGUNADI dan nama Pemohon II: SETYOWATI binti MUSIRAN;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 1503/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)